

IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGEMBANGAN DANA DESA MELALUI BUMDES

Mustaqim Makki¹, Zaini Miftah²

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo¹, STIS Darul Falah Bondowoso²

Email: mustaqimmakky@gmail.com¹, zen.miftah87@gmail.com²

Abstract

The Islamic economic system in the lower classes of society must of course start from the village, because in the village there is financial potential for village funds to be developed through village-owned enterprises. there is an incentive to provide access to capital funds to the public. This fund can be developed through the empowerment of Home Industries and the empowerment of small community shops. Of course, the provision of capital on a large scale is not necessarily given directly to the people who apply for capital. There is a separate mechanism determined by the village government. For example, there is a micro-enterprise survey stage and a guarantee that must be submitted as a preventive measure if the community defaults.

Keywords: Islamic Economic System, Village Fund, BUMDes

Abstrak

Sistem ekonomi Islam pada masyarakat kalangan bawah tentu harus dimulai dari dari desa, karena di desa ada potensi keuangan dana desa untuk dikembangkan melalui badan usaha milik desa. adanya dorongan memberikan akses dana permodalan kepada masyarakat. Dana ini bisa dikembangkan melalui pemberdayaan Home Industri dan pemberdayaan toko-toko kecil masyarakat. Tentu pemberian permodalan dalam skala besar tidak serta merta diberikan secara langsung kepada masyarakat yang mengajukan permodalan. Ada mekanisme tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah desa. Misalkan ada tahapan survei usaha mikro dan jaminan yang harus diserahkan sebagai tindakan preventif jika masyarakat wanprestasi.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Islam, Dana Desa, BUMDes

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi adalah bagian dari kebudayaan, baik dari kebudayaan sebagai proses maupun kebudayaan sebagai produk. Kebudayaan ekonomi adalah bentuk jawaban manusia atas tantangan kehidupan ekonomi yang dihadapkan kepadanya. Ekonomi secara umum diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat fisik meliputi kebutuhan pangan, sandang dan papan agar manusia dapat menjalani hidupnya dengan layak dan bermartabat (Musa Asy'arie, 110).

Konsep Ekonomi Islam merupakan proposisi yang mengatur masyarakat Islam khususnya pada aktivitas perekonomian mikro maupun makro. Sistem Ekonomi Islam tidak hanya sebuah sistem ekonomi tanpa bunga. Sistem ekonomi Islam jauh lebih luas pembahasannya dari itu. Berlandaskan pada keadilan Islam yang universal, Sistem ini mencakup dan menaungi seluruh aspek ekonomi dalam kehidupan manusia (Muhammad Baqir Ash Shadr, 143).

Munculnya sistem ekonomi Islam sebagai solusi bagi kesejahteraan dan keadilan umat manusia belakangan ini memberikan harapan bagi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun disadari, secara faktual implementasi ekonomi Islam masih jauh dari konsep filosofisnya. Faktor utama dalam hal ini adalah *human resources* dari industri keuangan Islam yang belum mumpuni baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penguatan sistem ekonomi Islam pada masyarakat kalangan bawah tentu harus dimulai dari desa, karena di desa ada potensi keuangan dana desa untuk dikembangkan melalui badan usaha milik desa. Mengacu pada undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan berbagai kewenangan kepada Desa antara lain: kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Untuk mendukung kewenangan tersebut agar Desa-Desa Meningkatkan Kemampuannya Untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Negara mengalokasikan dana Desa melalui APBN Setiap Tahunnya.

Ekonomi Islam, baik dipandang dari segi amaliahnya maupun dari lembaga keuangannya masih dianggap sama oleh kalangan masyarakat luas. Terbukti meskipun dengan adanya *Dual Banking System*, antara lembaga keuangan berbasis Syariah maupun lembaga keuangan Konvensional. Karena pemahaman dari masyarakat terutama di daerah perdesaan belum memahami secara Kaffah terhadap konsepsi keuangan syariah dalam dunia perbankan. Dengan adanya Undang-Undang Desa yang di dalamnya juga mengatur Keuangan serta aset desa menjadi momentum dijadikan sosialisasi Keuangan berbasis Syariah.

Karena dalam undang-Undang Desa (Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014) pada pasal 90 disebutkan adanya dorongan memberikan akses dana permodalan kepada masyarakat. Dana ini bisa dikembangkan melalui

pemberdayaan *home industri* dan pemberdayaan toko-toko kecil masyarakat. Tentu pemberian permodalan dalam skala besar tidak serta merta diberikan secara langsung kepada masyarakat yang mengajukan permodalan. Ada mekanisme tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah desa. Misalkan ada tahapan survei usaha mikro dan jaminan yang harus diserahkan sebagai tindakan preventif jika masyarakat wanprestasi.

Peran pimpinan dalam hal ini Kepala Desa harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengintruksikan melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi makro. Mengacu pada teorinya Antonio Gramsci bahwa tentang pengaruh seorang pemimpin bahwa hegemoni sebagai salah satu keseluruhan himpunan kebiasaan dan harapan-harapan penggunaan energi kita, pemahaman yang biasa mengenai kodrat manusia dan dunianya. Ia merupakan satu perangkat makna-makna dan nilai tampak saling memperkuat (Damsar dan Indrayanti, 2016:44). Adanya beberapa elemen masyarakat yang saling menguatkan mampu mengejewantahkan cita-cita keuangan dengan sistem yang Islami. Dari Latar Belakang tersebut rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah: 1) Bagaimana penguatan sistem Ekonomi Islam terhadap pengembangan dana desa? Bagaimana pengembangan BUMDes terhadap ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Teori yang Relevan

Konsepsi Ekonomi Islam merupakan sebuah *mindset* dan konstruksi yang disandarkan kepada visi atau penciptaan semesta. Ekonomi Islam dipandang bukan sekedar seperangkat teori yang didasarkan kepada asumsi-asumsi, melainkan jalan hidup (*the way of life*) dan selalu berhubungan dengan aktualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Umer Chapra menegaskan bahwasanya Ekonomi Islam merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayya thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan (*faith*), jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, harta kekayaan (Havis Aravik, 2017).

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat Islam atau Maqasid al-Syariah tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan Ekonomi Islam adalah mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual dalam kata lain kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), kepentingan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma.

Mengutip pemikiran Baqir al-Shadr bahwa Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Ekonomi Islam sebagai doktrin harus melekat pada para ekonom muslim yang konsentrasi di Lembaga Perbankan Syariah untuk dijadikan sebagai pijakan operasional produk perbankan. Jika lahirnya Ekonomi Islam hanya dijadikan sebagai konsentrasi keilmuan maka tidak ada hegemoni yang kuat untuk mengaplikasikannya pada lembaga Perbankan Islam dan dampaknya Ekonomi Islam di Indonesia terus akan tertinggal dengan Ekonomi Konvensional (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2012).

Ekonomi Islam menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral, Ekonomi Islam yang bertujuan mengkaji kesejahteraan (*falah*) Manusia yang dicapai melalui melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi. *Falah* secara harfiah mengandung makna menjadi bahagia, berhasil, atau menjadi orang yang berhasil adapun pengertian *falah* dalam konsep kesejahteraan di dunia mengandung tiga makna utama, yaitu *al-baqa'* (*servive*), *al -gana* (*freedom from want*), dan *ízz* (*power and honor*). Adapun makna konseptual kesejahteraan di akhirat mengandung arti; *baqa* bila *fana* (*eternal survival*), *gana* bila *faqr* (*eternal prosperity*), *ízz* bila *dull* (*everlasting glory*), dan *ilm* bila *jahl* (*knowledge from ignore*) (Juhaya Praja, 2012).

Corak dalam aktivitas Ekonomi Islam adalah ibadah, corak inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga corak utama dalam perilaku Ekonomi Islam yaitu *masalahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*), dan kewajiban (*obligation*). Dalam penjelasannya, Akram Khan menyatakan bahwa *masalahah* adalah parameter perilaku yang bernuansa *altruism* (kepentingan bersama). Berikutnya, corak kebutuhan merupakan sebuah corak dasar (*fitrah*), dimana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, adapun corak kewajiban merupakan representasi entitas utama dalam ekonomi, yaitu ibadah (Muhammad Akram Khan, 1994), ketiga corak ini saling menguatkan dan saling memantapkan peran ibadah dalam perekonomian. Pemahaman tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Akram Khan di atas menempatkan ekonomi Islam sebagai pengganti Ekonomi Konvensional, namun demikian, tidak berarti bahwa evaluasi kritis tersebut tidak dilakukan secara serampangan dengan menolak secara keseluruhan teori yang membangun ekonomi modern. Beberapa teori ekonomi modern yang sesuai dengan Ekonomi Islam tetap diterima sebagai bagian dari keseluruhan struktur Ekonomi Islam, terutama adalah aksioma-aksioma yang berlaku umum seperti dalam hukum permintaan dan penawaran.

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ada korelsinya dengan teori-teori ekonomi modern dunia yang konvensional. Jadi, dapat dipahami bahwa tidak ada kompromi dan korelasi antara sistem Ekonomi Islam dan sistem Ekonomi Konvensional karena secara hakikat dan filosofis, keduanya sangat kontradiktif. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam, dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan (sosial). Semangatnya bukan *profit oriented* akan tetapi profit *al-falah oriented*.

2. Kajian Terdahulu

Kajian tentang lembaga keuangan berbasis syariah tentu bukan penelitian yang pertama kali dilakukan. Kajian masalah pengembangan dan pemanfaatan dana desa juga dengan sistem keuangan syariah banyak yang melakukan penelitian. Akan tetapi kami sebagai peneliti dalam penguatan konsepsi pemahaman keuangan

syariah penting untuk diulas, karena banyak masyarakat yang belum paham terhadap perbedaan lembaga keuangan berbasis syariah dengan Perbankan Konvensional.

Penelitian serupa dilakukan oleh binti Nur Asiyah, aqim Adlan dan Rahmawati dengan tema penelitian “Pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah pada Perempuan Jamaah tahlil di Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini mengolah keuangan jamaah tahlil dengan sistem keuangan syariah. Pola yang digunakan adalah pemberdayaan ekonomi keuangan yang dihasilkan dalam iuran rutin Tahlil dari jamaah yang mayoritas perempuan.

Pendekatan yang dilakukan dengan tiga perspektif. Pertama adalah Ekonomi Mikro kedua Ekonomi Mezo dan Ekonomi Makro. Pendekatan Mikro adalah pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan dan konseling. Mezzo adalah pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Selanjutnya adalah Makro adalah pendekatan sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) karena segmentasi adalah lingkungan (Binti Nur Asiyah, 2015:2).

Penelitian gagasan ilmiah yang kami lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni fokus pada pengembangan sistem Ekonomi Islam terhadap dana berbasis syariah sebagai keharusan dan doktrin bukan sebuah ilmu pengetahuan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian “Pengembangan Dana Desa pada Sektor Ekonomi Islam” adalah dengan membagi kepada beberapa kluster pemberdayaan. Memberikan pemahaman tentang ekonomi kerakyatan kepada setiap kepala desa untuk membentuk perbankan mikro di tiap desa. Kluster kedua adalah memanfaatkan para pendamping desa PD/PLD untuk turut membantu memberikan pemahaman pada sektor ekonomi kerakyatan, bekerja sama dengan lembaga keuangan bank dan non bank untuk pengelolaan manajemen dana desa.

Metodologi yang digunakan dalam dampingan ini adalah Asset Based Community Development (ABCD) sebagai pengabdian kepada masyarakat. Melalui paradigma transformatif implementasi dalam kerja pengabdian menekankan pada kegiatan penerjemahan, penerapan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan oleh peneliti dalam

kehidupan bermasyarakat yang ditujukan menciptakan, membangun, dan memelihara perubahan yang menjunjung nilai-nilai luhur keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan.

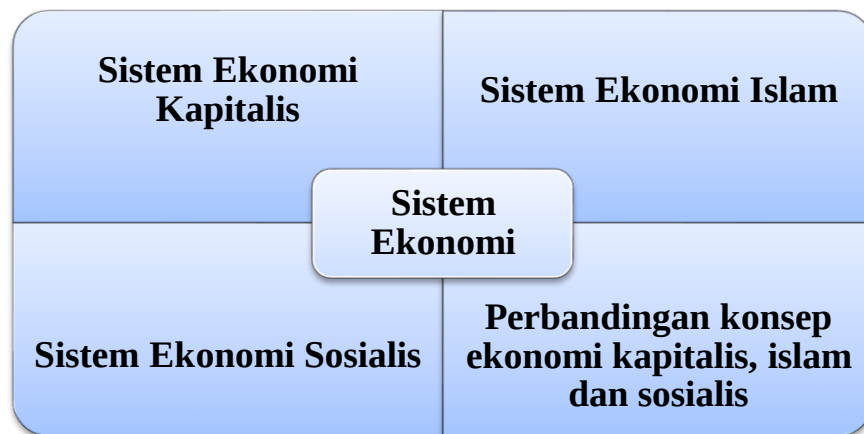
Paradigma dan prinsip pendekatan ABCD semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Tentu dalam pengembangan aset dana desa yang akan disalurkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan regulasi keuangan berbasis syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Ekonomi Islam pada Dana Desa Melalui BUMDes

Sistem Ekonomi Islam pada hakikatnya telah berkembang dan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada di antara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan dan pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dalam hal perekonomian, baik non muslim maupun muslim sendiri (Ahmad Maslahatul Furqan, Rizqi Anfanni Fahmi, 2018:1–12).

Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes diyakini sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan *falah* bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dikatakan sangat relevan, karena pengelolaan BUMDes yang menerapkan prinsip Ekonomi Islam belum ditemui adanya. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam terlebih masyarakat desa yang dinilai lebih religius daripada masyarakat kota akan sangat membantu dalam pengembangan Ekonomi Islam pada BUMDes tersebut. Penerapan Ekonomi Islam pada sektor lembaga keuangan dan badan usaha pun semakin membuka lebar peluang tersebut. Berikut skema sistem ekonomi menurut pembagiannya.



Gambar 1. Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Islam yang didasari pada Al-Qur'an dan Hadits adalah nilai yang bersifat universal. Jika kita lihat, disaat ekonomi kapitalis, sosialis dan liberalis terfokus pada hukum sebab dan akibat yang dikenal dengan konsep kausalitas dalam suatu kegiatan ekonomi, maka Ekonomi Islam lebih fokus untuk membahas etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kehidupan ekonomi. Fokus kajian Ekonomi Islam yang mampu menyadarkan masyarakat adalah pelarangan riba dan bunga pada tahun 1980 hingga 1990-an (Kusmanto, 2014). Hingga pada saat ulama bersepakat untuk menumbuhkan konsepsi Ekonomi Islam melalui pendirian Perbankan Syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan institusi lembaga keuangan yang berbasis Ekonomi Islam pun merambah cepat hingga keseluruh daerah nusantara dan tingkat desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada (Kementerian Keuangan Republik, 2017).

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan

dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun (Buku Pintar Dana Desa, 2020). Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa diterangkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penggunaan Dana Desa

Prinsip	Uraian
Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan
Kebutuhan Prioritas	Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal
Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa

Sumber: Buku Pintar Dana Desa, 2020

Ekonomi Syariah adalah nama lain dari Ekonomi Islam, sebagai istilah yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan istilah lain yang lebih sempit dengan istilah ekonomi dengan sistem bagi hasil (UU Nomor 10 Tahun 1998) untuk menggambarkan perbedaannya dengan sistem Ekonomi Konvensional yang memakai sistem bunga.

Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem *muamalah* Islam yang telah berbaur dengan sistem dan lembaga perekonomian modern saat ini, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keislaman atau syariah seperti yang dikemukakan sebelumnya.

Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan

perekonomian masyarakat belum maksimal karna pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Peraturan Presiden No 60 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat” (Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa). Sedangkan Pengertian Dana Desa adalah istilah desa berasal dari bahasa India Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapat dari tinjauannya berdasarkan keahlian dan pengetahuannya tentang desa (Numan, 2015:226).

Dalam pandangan Islam terhadap suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis (Mutthoriq dkk, 426-432). Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Prinsip dan tujuan dalam Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar’i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagai mana prinsip yang ditanamkan sistem ekonomi Islam yang meliputi (Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013:62):

- a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas

ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga di iringi pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab.

- b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka Ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. Sistem Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syar'i akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan pertama tak lain karna keimanan akan memberikan cara pandang terhadap yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan kita. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.

Tujuan BUMDes yaitu untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan aset-aset milik desa yang ada, meningkatkan perekonomian desa, serta membawa masyarakat lebih sejahtera, dan fungsi BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Milik Desa (PADes), dan sebagai sarana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat (Dewi, A. S., 2014). Terdapat 6 sektor jenis usaha BUMDes, yaitu:

- a. Serving, jenis BUMDes seperti ini adalah yang menyediakan bisnis sosial yang melakukan pelayanan publik seperti jasa penyediaan air minum, pengelolaan air bersih atau pun penyulingan, usaha listrik desa atau lumbung pangan.

- b. Banking, jenis usaha seperti ini sangat banyak ditemui yaitu usaha lembaga keuangan atau koperasi yang mempermudah masyarakat dalam kebutuhan dana.
- c. Renting, adalah jenis usaha persewaan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Usaha dapat berbentuk persewaan tenda, kendaraan, Gedung pertemuan, dan lainnya.
- d. Brokering, adalah usaha yang menyediakan jasa perantara yang menghubungkan barang-barang komoditas pertanian dengan pasar. Hal ini ditujukan agar para petani komoditas tersebut tidak kesulitan memasarkan produknya.
- e. Trading, adalah usaha jual beli barang-barang dagangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
- f. Holding, adalah induk usaha dari berbagai usaha lainnya.

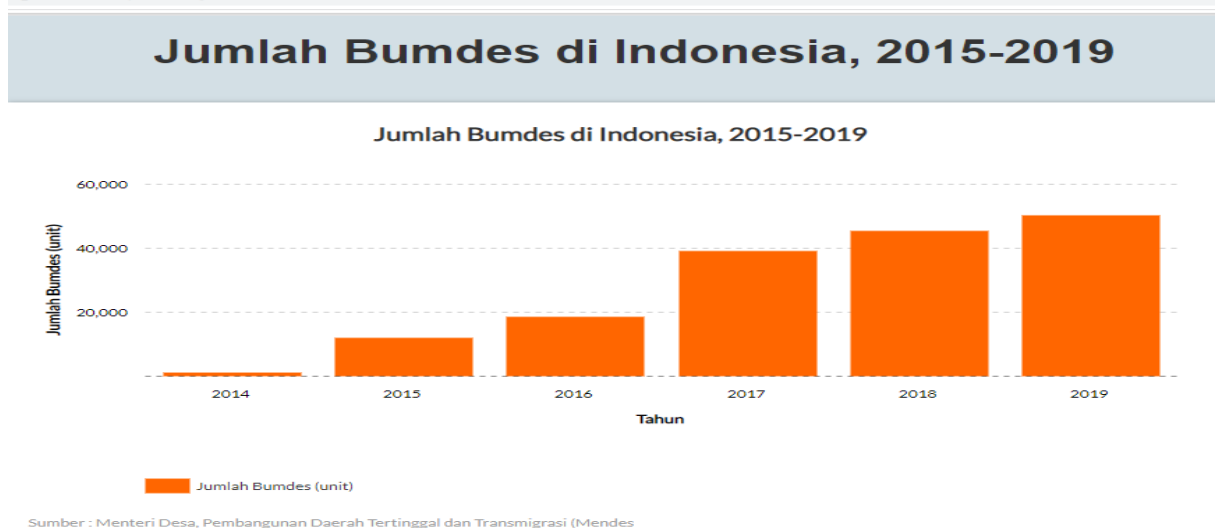
Jika dilihat dari ke enam sektor jenis usaha BUMDes yang menjelaskan tentang Banking sesuai dengan PP nomor 11 Tahun 2021 pasal 6 menjelaskan bahwa BUMDes/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan amanah untuk menciptakan lembaga keuangan di bawah naungan desa. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan di tingkat desa. Jika desa menginisiasi memberikan layanan perbankan mini (Mikro) dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas keuangan tanpa diribetkan dengan syarat yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Pihak pemerintah desa bisa melibatkan Pendamping Desa tingkat kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk turut serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Desa sebagai sebuah tingkatan dalam struktur pemerintahan menjadi pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat perekonomian yang dapat diandalkan. Karena setiap desa memiliki berbagai sumber daya yang unik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Secara keseluruhan jumlah desa yang ada di Indonesia mencapai 74.954 di tahun 2017. Jumlah tersebut juga merupakan penambahan 200 desa baru di tahun 2017. Sebelumnya di tahun

2014 jumlah desa (diluar kelurahan) jumlahnya sebanyak 73.707 (BPS Pusat, 2014). Besarnya jumlah desa yang ada tersebut memerlukan pengelolaan dan instrumen tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa. Salah satu instrumen yang dapat digunakan saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikut grafik jumlah BUMDes di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan data di portal laman kementerian Desa.

Dengan berbagai potensinya, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang paling prospektif sebagai tempat penanaman modal asing. Survei yang dilakukan oleh Economics Intelligent Unit (EIU) tahun 2014 terhadap pelaku industri dunia, menunjukkan bahwa selain Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS), Indonesia juga menjadi salah satu negara yang paling menjanjikan dalam hal potensi pertumbuhan. Memang Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga di ASEAN, namun apabila seluruh potensi ekonomi yang dimiliki dapat dioptimalkan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi (OJK, Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019). Untuk mewujudkan potensi yang ada di Indonesia bisa dimulai pada sektor paling bawah yaitu desa. Sesuai dengan data jumlah BUMDes di Indonesia 2015-2019 menunjukkan angka yang sangat fantastis.

agar.id/chart/preview/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-159289920/



Gambar 2. Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2015-2019

Jika alokasi potensi desa sebagian prioritas pada lembaga keuangan dengan sistem Ekonomi Islam, maka lembaga keuangan Islam akan memiliki tempat

tersendiri di masyarakat khususnya bagi masyarakat muslim. Proses manajemen sistem lembaga keuangan apabila diterapkan dengan nilai-nilai Islami adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Adalah salah satu fungsi pokok dari manajemen dan menjadi tahap awal dalam pelaksanaan manajemen tersebut. Tahapan perencanaan dapat mencakup beberapa hal berikut:

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia

Penerapan nilai syariah dalam perencanaan Sumber Daya Manusia dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh komponen SDM. Terdapat tiga kriteria profesionalisme menurut syariah, yaitu: *kafaah* atau ahli pada bidangnya, *amanah* dan bertanggung jawab, serta memiliki *etos* kerja yang sangat tinggi.

2) Perencanaan Keuangan

Perencanaan dalam bidang keuangan dapat berupa penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran dana. Selain itu, penetapan syarat kehalalan dana juga sangat diperlukan.

3) Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional dapat berupa penetapan bahan produksi, serta proses yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh industri pangan, maka perlu adanya penetapan standarisasi kehalalan bahan baku.

4) Perencanaan Pemasaran

Perencanaan bidang pemasaran dapat berupa penetapan segmen pemasaran, positioning & targeting, serta promosi.

b. Organizing

Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber dan lingkungannya.

c. Actuating

Fungsi pengarahan (*actuating*) adalah sebagai pembimbing, pengarah, pemberi solusi dan fasilitator.

d. Controlling

Implementasi nilai syariah yang terakhir adalah penerapan nilai Ekonomi Islam pada tahap pengawasan. Dalam hal ini, implementasi syariah dapat diwujudkan dengan tiga pilar pengawasan:

- 1) Ketaqwaan Pribadi
- 2) Pengontrolan Anggota
- 3) Penetapan Regulasi

Pada dasarnya Ekonomi Islam berupaya mengintegrasikan antara Islam dan Ekonomi dengan melalui Islamisasi ilmu Pengetahuan. Islam yang merupakan sebuah sistem kehidupan yang sempurna memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Manajemen dalam Islam adalah proses pengelolaan untuk mendapatkan hasil optimal yang didasarkan pada keridhaan Allah SWT. Langkah-langkah manajemen akan didasari pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas manajemen dalam Islam yang harus diterapkan adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, azas keseimbangan dan keadilan, serta azas musyawarah.

Harus diakui bahwa pada dasarnya antara ilmu Ekonomi Islam dan ilmu ekonomi yang ada pada umumnya memiliki banyak persamaan, kecuali pada tuntutan pelaku ekonomi serta pilihan atau solusi alternatif penanganan terhadap kasus-kasus ekonomi, tentu dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islam. Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada akidah dan akhlak Islam, serta jauh dari nilai-nilai, MAGHRIB (*maysir, gharar, haram, riba, dan bâthil*) (Muhammad Hidayat dalam M. Arfin Hamid, 162).

Sistem Ekonomi Islam memiliki batasan-batasan yang jelas, sehingga sebuah aktivitas ekonomi baru dikatakan sebagai produksi apabila berada dalam koridor halal. Sedangkan segala usaha yang berada dalam wilayah haram maupun syubhât tidak dapat dikatakan sebagai produksi, karena setiap usaha dianggap sebagai bagian dari ibadah (dalam pengertian umum).

Gambaran yang memprihantikan hasil survey Bank Dunia pada tahun 2010 bahwa hampir separuh dari 234,2 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki akses atas layanan lembaga keuangan formal, dari jumlah itu, sekitar 35 juta orang hanya terlayani lembaga keuangan non-formal seperti koperasi simpan-pinjam. Tapi ada sekitar 40 juta orang yang sama sekali tidak tersentuh layanan jasa keuangan dalam

bentuk apapun. Setidaknya itulah gambaran memprihatinkan, ada empat layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat, yakni penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk dana pensiun. Keempat aspek dalam lingkup pengelolaan sistem keuangan ini menjadi prasyarat mendasar untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik (Aziz, M. Amin, 2006). Oleh karena itu, adanya layanan lembaga keuangan dalam asset desa sesuai dengan nawacita desa mandiri dan masyarakat desa sejahtera, BUMDes sangat potensial untuk memberikan layanan kepada masyarakat pada sektor lembaga keuangan yang berbasis syariah.

E. KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Islam pada hakikatnya telah berkembang dan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada diantara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dalam hal perekonomian, baik non muslim maupun muslim sendiri.

Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes diyakini sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan *falah* bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dikatakan sangat relevan, karena pengelolaan BUMDes yang menerapkan prinsip Ekonomi Islam belum ditemui adanya. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam terlebih masyarakat desa yang dinilai lebih religius daripada masyarakat kota akan sangat membantu dalam pengembangan Ekonomi Islam pada BUMDes tersebut. Penerapan Ekonomi Islam pada sektor lembaga keuangan dan badan usaha pun semakin membuka lebar peluang tersebut. BUMDes sebagai wujud pengelolaan Sumber Daya Kearifan Lokal oleh rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Haruslah dijadikan sebagai sebuah sarana konteks pengelolaan yang di dasarkan dengan fungsi pengelolaan Dana Desa yang baik agar tercapai tujuan dari BUMDes tersebut yang disesuaikan dengan kearifan lokalnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.
- Asyárie, Musa. 2015. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Kencana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2016. *Islamic Banking: Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, M.Amin. 2006. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah.
- Binti Nur Asyiah. 2015. *Transformasi Ekonomi Islam untuk Perubahan Sosial*. Seri Publikasi: Pengabdian Laporan Pelaksanaan Community Outreach.
- Dewi, A. S. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development.
- HM Dumari Nor dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Al Arif, Nur Rianto. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoetoro, Arif. 2017. *Ekonomi Islam: Pespektif Historis dan Metodologis*. Malang: Empatdua.
- Muhammad Akram Khan. 1994. *An Introduction to Islamic Thought*.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonom Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Harahap, S. 2017. *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen*. At-Tawassuth.
- Kusmanto, T. Y. 2014. *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan*. Semarang: Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo.
- Praja Juhaya. 2012. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi Islam: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modern*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.